

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Sosialisasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹Fitriani, ²Baiq Kisnawati, ³Rusli Amrul

^{1, 2, 3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, NTB, Indonesia

¹ fitrianiabdulhamid21@gmail.com; ² baiqkisnawati63@gmail.com; ³ rusliamr@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of the implementation of the e-filing system, e-billing, tax socialization, and tax understanding on individual taxpayers' compliance at the Bima Regency Primary Tax Office (KPP Pratama). This research is an associative study using a quantitative approach. It consists of four independent variables, namely the implementation of the e-filing system (X1), e-billing (X2), tax socialization (X3), and tax understanding (X4), as well as one dependent variable, namely individual taxpayers' compliance (Y). The population in this study is individual taxpayers registered at the Bima Regency Tax Office, with a sample of 100 taxpayers. Data were obtained by distributing 100 questionnaires to taxpayers. All 100 questionnaires were returned and could be used. The data were analyzed using SPSS 24 with classical assumption tests and multiple linear regression. The results of this study indicate that the implementation of e-billing and tax understanding have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the implementation of e-filing (t -statistic $-1.573 < t$ -table value 1.661 ; sig. value $0.059 > 0.05$) and tax socialization (t -statistic $0.589 < t$ -table value 1.661 ; sig. value $0.059 > 0.05$) do not have a significant effect on taxpayer compliance. The results also show that the implementation of the e-filing system, e-billing, tax socialization, and tax understanding are able to explain 65.1% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 34.9% of taxpayer compliance is influenced by other variables outside the regression model used in this study.

Keywords: *E-Filing; E-Billing; Tax Socialization; Tax Understanding; Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kabupaten Bima. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yaitu penerapan sistem *e-filing* (X_1), *e-billing* (X_2), sosialisasi pajak (X_3) dan pemahaman perpajakan (X_4) serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kabupaten Bima dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Data diperoleh dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak. Kuesioner yang kembali dan bisa digunakan sebanyak 100 kuesioner. Data dianalisis menggunakan SPSS 24 dengan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penerapan *e-filing* ($T_{hitung} -1.573 < \text{nilai } T_{Tabel} 1.661$; nilai sig. $0.059 > 0.05$) dan sosialisasi perpajakan ($T_{hitung} 0.589 < \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$; nilai sig. $0.059 > 0.05$) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, *e-billing*, sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 65,1% sedangkan sisanya sebesar 34,9% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: *E-Filling; E-Billing; Sosialisasi Perpajakan; Pemahaman Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas umum. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1 Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Th 2020-2024
(Dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	2020	2021	2022	2023	APBN 2024
I. Penerimaan Perpajakan	1.285	1.547	2.034	2.118	2.309
Penerimaan pajak	1.072	1.278	1.716	1.818	1.988
Kepabeanan dan Cukai	213	269	317	300	321
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343	458	595	515	492

Sumber: Laporan Kinerja DJP, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar selama 5 tahun terakhir. Mengingat pentingnya peran pajak dalam membiayai pembangunan negara, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu lembaga yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan di Indonesia melakukan beberapa inovasi dalam sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, di antaranya, mengubah sistem pemungutan pajak dan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut dapat dilihat data penyampaian SPT dari tahun 2019-2024 di KPP Bima.

Tabel 2 Data Penyampaian SPT perjenis SPT tahun 2019--2024

Tahun Pajak	SPT Tahunan PPh Badan	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS	Grand Total
2019	1,472	7,745	11,423	12,805	33,445
2020	1,691	3,758	10,475	16,363	32,287
2021	2,164	4,369	10,318	18,413	35,264
2022	1,770	3,545	10,351	16,472	32,138
2023	1,754	3,156	11,331	18,480	34,721
2024	1,574	1,855	11,494	17,811	32,734
Grand Total	10,425	24,428	65,392	100,344	200,589

Sumber: KPP Bima, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penyampaian SPT dari tahun 2019-2024 pada PPh badan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2021 namun pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk SPT PPh orang pribadi 1770, 1770S dan 1770SS, selama 2019-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada PPh orang pribadi 1770 pada tahun 2024 turun menjadi 1.855 yang sebelumnya 3.156 pada tahun 2023. PPh orang pribadi 1770S pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 11.494 yang sebelumnya 11.331 pada tahun 2023 dan PPh orang pribadi 1770SS pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 17.811 yang sebelumnya 18.480 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bima.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis penilaian diri atau dikenal dengan *self assessment system*. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang membebaskan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Berbeda dengan *official assessment system*, *self assessment system* memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Melalui sistem ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk patuh membayar pajak sehingga tercapai kemandirian keuangan negara melalui penerimaan pajak.

Selain mengubah sistem pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga membuat inovasi dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Inovasi yang dilakukan oleh DJP ini sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sebuah sistem baru, diharapkan pula dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menyikapi hal tersebut, DJP mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Khaqiqoh, 2020). Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak untuk menyiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. E-filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan media komputer atau gawai yang terhubung dengan internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja, yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, serta dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak.

Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Namun, dalam praktiknya, sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut menjadi salah satu penyebabnya. Seperti yang dinyatakan oleh Nurchamid & Sutjahyani, (2018) bahwa penerapan sistem e-filing dinilai memberikan dampak negatif pada pemenuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Hasil berbeda dinyatakan oleh (Andiani & Mochtar, (2020), Aryanti et al., (2023), Safitri et al., (2025), Sanger & Cahyonowati, (2024) dan Zuhri, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

E-billing adalah metode pembayaran pajak online yang dilakukan secara elektronik dengan terlebih dahulu membuat ID Billing atau kode Billing. Dengan adanya sistem dan fasilitas ini, diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dari segi waktu selama proses pelaporan dan pembayaran, karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Namun nyatanya, beberapa Wajib Pajak masih belum menggunakan fasilitas dan sistem ini karena kurangnya pemahaman tentang ilmu perpajakan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan (Pradnyana & Prena, 2019).

Menurut penelitian Zuhri, (2023) menunjukkan bahwa *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-billing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian yang sama menurut penelitian Aryanti et al., (2023) dan Sanger & Cahyonowati, (2024) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena *e-billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjukkan pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal serupa juga didukung oleh Nikmah, (2020) dan Safitri et al., (2025) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Firmansyah et al., 2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, maka akan membentuk sikap yang positif sebagai wajib pajak dengan menjalankan kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi, maka akan memperkecil tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Andiani & Mochtar, (2020) dan Nikmah, (2020) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hal tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Nurchamid & Sutjahyani, (2018) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP kabupaten bima dengan tujuan (1) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kabupaten Bima; (2) untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Bima; (3) untuk mengetahui sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Bima dan (4) untuk mengetahui pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Menurut Sugiyono, (2023) asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, e-billing, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bima.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bima sebanyak 32.963 wajib pajak (LKPP, 2025). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *accidental sampling* dengan jumlah sampel diambil berdasarkan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + ne^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalahan

$$n = \frac{32.963}{(1 + 32.963 \times 10\%^2)}$$

$$n = 99,697$$

Jika dihitung dengan perumusan slovin hasilnya menunjukkan 99.697 dibulatkan menjadi 100 responden. Penelitian ini berasal dari data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner yang disebar melalui secara langsung dengan teknik pengukuran skala likert 4 (empat) poin yang digunakan yaitu (4) sangat setuju, (3) setuju, (2) tidak setuju, dan (1) sangat tidak setuju. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

No	Varibel	Indikator
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
2.	Penerapan sistem <i>E-Filling</i>	Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. Perhitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk Wizard. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi Pengisian SPT. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas
3.	Penerapan sistem <i>E-Billing</i>	Kemudahan dalam proses pengisian data karena di akses melalui elektronik atau online Menghindari kesalahan pada manusia karena pembayaran bisa dilakukan lebih praktis, detail dan efisien Kemudahan dalam pembayaran pajak karena dapat dilakukan dimanah pun berada selama ada jaringan internet. Memberikan wewenang pengecekan dalam realisasi pembayaran. Memberikan kebebasan untuk merekam data secara pribadi dengan tingkat keamanan yang baik dalam melakukan transaksi.
4.	Sosialisasi perpajakan	Sosialisasi dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung Sosialisasi membantu Masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT
5.	Pemahaman Perpajakan	Pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sumber: Data diolah, 2025

Data dianalisis menggunakan SPSS 27 dengan beberapa uji diantaranya; uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (parsial) dan koefisien determinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel penerapan *e-filling*, *e-billing*, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan rumus regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.901	0.268		3.364	0.001
Penerapan_E-Filling	-0.164	0.082	-0.170	-1.573	0.059
Penerapan_E-Billing	0.191	0.057	0.278	3.330	0.001
Sosialisasi_Perpajakan	0.045	0.077	0.042	0.589	0.557
Pemahaman_Perpajakan	0.670	0.057	0.820	11.784	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 24, 2025

Berdasarkan Tabel 4 persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0.901 - 0.164.X_1 + 0,191.X_2 + 0,045.X_3 + 0,670.X_4$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta yang diperoleh 0.901 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu penerapan e-filling, e-billing, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan adalah nol maka nilai konstanta pengaruh kepatuhan wajib pajak sebesar 0.901.
2. Variabel penerapan e-filling memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.164. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel penerapan e-filling naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.164.
3. Variabel penerapan e-billing memiliki nilai koefisien regresi 0.191. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel penerapan e-billing naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,191.
4. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 0.045. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel sosialisasi perpajakan naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.045.
5. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 0.670. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel pemahaman perpajakan naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.670.

Selanjutnya uji hipotesis (parsial) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikan < 0.05 atau nilai $T_{hitung} > T_{Tabel}$. Nilai T_{Tabel} diperoleh melalui distribusi T dengan ketentuan $df = n - k - 1$. Nilai $df = 100 - 4 - 1 = 95$ dengan tingkat signifikansi 0.05, sehingga diperoleh nilai T_{Tabel} 1,66105. Hasil uji parsial dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.901	0.268		3.364	0.001
Penerapan_E-Filling	-0.164	0.082	-0.170	-1.573	0.059
Penerapan_E-Billing	0.191	0.057	0.278	3.330	0.001
Sosialisasi_Perpajakan	0.045	0.077	0.042	0.589	0.557
Pemahaman_Perpajakan	0.670	0.057	0.820	11.784	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 24, 2025

Berdasarkan Tabel 5 mengenai uji parsial (uji-t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel penerapan *e-filling* memiliki nilai signifikansi $0.059 > 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} - 1.573 < \text{nilai } T_{Tabel} 1.661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

2. Variabel penerapan *e-billing* memiliki nilai signifikansi $0.001 < 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} 3.330 > \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikan $0.557 > 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} 0.589 < \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.
4. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikan $0.000 < 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} 11.784 > \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Selanjutnya uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Hasil Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	0.685	0.670	0.28396

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_Perpajakan, Penerapan_EBilling, Sosialisasi_Perpajakan, Penerapan_EFilling

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 24, 2025

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *Adjust-R2* sebesar 0.670 atau 67%. Hal ini memiliki arti bahwa penerapan *e-filling*, penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 67%. Sedangkan 33% dijelaskan oleh faktor-faktor sejenis lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti sanksi pajak, tarif pajak, pengetahuan wajib pajak dan sebagainya.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Hasil pengujian hipotesis pertama menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filling* memiliki nilai signifikansi $0.059 > 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} -1.573 < \text{nilai } T_{Tabel} 1.661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak wajib pajak yang masih datang ke KPP daripada memanfaatkan adanya sistem *e-filing* atau berbasis elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing* belum menjadi faktor penentu kepatuhan karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman peraturan, dan niat dari wajib pajak itu sendiri. Banyak wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi atau menganggap proses *e-filing* rumit, sehingga kemudahan akses belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Penelitian ini menunjukkan penerapan *e-filling* belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nurchamid & Sutjahyani, (2018) dan Solekhah & Supriono, (2018) yang dimana dinyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bermakna bahwa masih ada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum sadar akan kewajibannya.

Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Hasil pengujian hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-billing* memiliki nilai signifikansi $0.001 < 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} 3.330 > \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena *e-billing* memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang lebih cepat, akurat, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana

saja. Sistem ini meminimalkan risiko kesalahan input, keterlambatan pembayaran, dan hambatan administratif yang sebelumnya sering menjadi kendala bagi wajib pajak. Dengan adanya kode billing yang terintegrasi secara real-time, wajib pajak merasa lebih aman dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses ini berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan, karena pembayaran pajak merupakan inti dari pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga adopsi e-billing membantu mengurangi tingkat keterlambatan dan ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryanti et al., (2023) dan Sanger & Cahyonowati, (2024) menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menandakan bahwa inovasi layanan pajak digital sistem e-billing mempermudah WPOP sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas dalam proses pengisian data untuk pembayaran SPT, serta memberi kesempatan kepada WPOP untuk memonitor realisasi pembayaran pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa hasil uji t terhadap variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikan $0.557 > 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} 0.589 < \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak semata-mata ditentukan oleh intensitas pelaksanaan, tetapi juga oleh kualitas, metode, dan daya serap wajib pajak terhadap informasi yang disampaikan. Banyak wajib pajak yang telah menerima sosialisasi namun belum memahami secara mendalam aturan perpajakan, sehingga tidak terjadi perubahan perilaku kepatuhan. Selain itu, wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran pribadi, motivasi untuk patuh, serta persepsi terhadap manfaat dan risiko sanksi, dibandingkan dengan sekadar informasi yang diberikan melalui sosialisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih interaktif dan berkelanjutan agar sosialisasi benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasil ini sesuai dengan penelitian penelitian (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kondisi ini diduga bahwa wajib pajak dalam penelitian ini menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Selain itu, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia masih belum efektif dalam mendorong wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bima untuk memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bima

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikan $0.000 < 0.05$, dengan nilai $T_{hitung} 11.784 > \text{nilai } T_{Tabel} 1,661$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh adanya pemahaman perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang memadai membuat wajib pajak mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sehingga mengurangi risiko kesalahan dan sanksi (Nikmah, 2020). Selain itu, pemahaman yang baik meningkatkan kesadaran bahwa pajak merupakan

kontribusi penting bagi pembangunan negara, sehingga menumbuhkan motivasi internal untuk patuh. Dengan kata lain, semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Arta & Alfasadun, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiningasih, (2016) dan Nikmah, (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan memperkecil tingkat pelanggaran terhadap peraturan pajak dan memperbesar tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum memanfaatkan adanya *e-filing* dalam menyampaikan SPT dan cenderung lebih memilih untuk mendatangi KPP dalam melaporkan pajak. (2) Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya *e-billing* mempermudah WPOP dan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam proses pengisian data untuk pembayaran SPT. (3) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak sehingga masih belum efektif dalam mendorong wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bima untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan (4) Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Selain itu juga menyederhanakan sistem *e-filing* karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan *e-filing*. Serta bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat. Serta bagi yang ingin menggunakan variabel *e-filing* sebaiknya dapat memperluas lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar didapatkan perbandingan hasil penerapan *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, L., & Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Sistem E- Filing, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 327–334.
- Aryanti, N. K. I., Wasita, P. A. A., & Suryantari, E. P. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(1), 261–270. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i1.2461>
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, 01(01), 37–45.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Khaqiqoh, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tegal*. Politeknik Harapan Bersama.

- Nikmah, U. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Vol. 1, Issue 1605046117).
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 128–136.
- Safitri, V. A., Wulandari, A., Triatmaja, N. A., & Suryana, A. K. H. (2025). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)*. 13(1), 121–130.
- Sanger, C. G., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem E-Billing, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Sekretaria). Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Zuhri, M. N. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Vol. 87, Issue 1,2).